



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERISTAS ISLAM NEGERI ARRANIRY
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
NOMOR : 03/ORI-MOU/I/2024
NOMOR : 196/Un.08/R/HM.01/01/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh enam bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh empat (26-01-2024), bertempat di Banda Aceh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.: selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav C-19 Kuningan Jakarta Selatan (12920), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. Mujiburrahman, MAg.: selaku Rektor Universitas Islam Negeri Arraniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berkedudukan di Jalan Jalan Syech Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Islam Negeri di Provinsi Aceh, yang memiliki fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada semua tingkatan dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berintegritasi.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut

Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159); dan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).

Berdasarkan hal-hal tersebut. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Aceh, sebagai berikut:.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Aceh.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kegiatan dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan Pelayanan Publik dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pencegahan maladministrasi;
- d. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Dalam melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat di lingkungan masing-masing.
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan untuk selanjutnya dapat dibentuk selama Nota Kesepahaman berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 5
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas penggunaan, keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan menyampaikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, atau melalui surat pos tercatat, surat elektronik, atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kav. C-19, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon/Faks : (021) 2251 3737

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

Website : www.ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Wakil Rektor III

Alamat : Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon/Faks : (0651) 7552921 Faksimile (0651) 7552922

Email : kerjasama.kelembagaan@ar-raniry.ac.id

Website : www.ar-raniry.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu **PIHAK** maka **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk dimufakat.

Pasal 11
ADENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak/belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar-dasar permufakatan bersama Para Pihak serta dituangkan dalam bentuk Amandemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



A blue ink signature is written over a circular official stamp of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA' and 'OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA'.

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D

PIHAK KEDUA



A blue ink signature is written over a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Religion. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA' and 'METRAI TEMPEL'. A 10,000 Rupiah revenue stamp is also visible on the left side of the stamp.

Prof. Dr . Mujiburrahman, M. Ag